



Efektivitas Isbat Nikah Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Kolaka

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ika Nurul Annisa Universitas Sulawesi Tenggara Ikhaannisa99@gmail.com Hj. Suriani Bt Tolo Universitas Sulawesi Tenggara 50.suriani@gmail.com St. Fatmawati L Universitas Sulawesi Tenggara fatma.sultra@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Annisa, I. N., Tolo, H. S.B., & Fatmawati L, S. (2026) Efektivitas Isbat Nikah Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(2), 2349-2355

Abstrak

Perkawinan tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak serta menghambat pemenuhan hak keperdataan dan akses pelayanan publik. Isbat nikah menjadi mekanisme hukum untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama, tetapi belum dicatatkan oleh negara. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan isbat nikah sebagai perlindungan hukum dan efektivitasnya dalam melindungi hak suami, istri, dan anak di Kabupaten Kolaka. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis, perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumen terhadap tiga belas informan yang terdiri atas aparat Pengadil Agama, Pos Bantuan Hukum, Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lima pemohon isbat nikah. Data dianalisis secara kualitatif dengan pola deskriptif, publik, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah meliputi pemberian informasi, pendaftaran, pemeriksaan dan pembuktian, penerbitan penetapan, pencatatan di KUA, serta pembaruan dokumen kependudukan. Pelaksanaannya didukung layanan bantuan hukum, prodeo, publik keliling, dan pelayanan terpadu, tetapi masih terkendala rendahnya literasi hukum, kesulitan menghadirkan saksi, jarak, biaya tidak langsung, ketidaksesuaian identitas, dan belum terintegrasinya pelayanan pascapenetapan. Isbat nikah dinilai cukup efektif; seluruh pemohon terverifikasi memperoleh penetapan, sedangkan empat dari lima pemohon telah memperoleh dokumen perkawinan dan pembaruan Kartu Keluarga. Isbat nikah memperkuat kepastian status keluarga, identitas anak, akses pelayanan publik, dan kepentingan waris. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang utuh baru tercapai apabila penetapan ditindaklanjuti sampai seluruh dokumen keluarga diselesaikan dan dapat digunakan untuk memperoleh hak.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Isbat Nikah, Perkawinan Tidak Tercatat, Perlindungan Hukum, Hak Keluarga

Abstract

Unregistered marriages create legal uncertainty regarding the status of spouses and children while limiting the fulfillment of civil rights and access to public services. Isbat nikah (marriage validation) is a legal mechanism for recognizing marriages conducted in accordance with Islamic law but not officially registered by the state. This study aims to analyze the implementation of isbat nikah as an instrument of legal protection and to evaluate its effectiveness in safeguarding the rights of husbands, wives, and children in Kolaka Regency. This study employed an empirical legal research method using socio-juridical, statutory, conceptual, case, and sociological approaches. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and document analysis involving thirteen informants, including officials from the Religious Court, the Legal Aid Post, the Office of Religious Affairs, the Civil Registration Office, and five applicants for isbat nikah. The data were analyzed qualitatively using descriptive, evaluative, and prescriptive approaches. The findings indicate that the implementation of isbat nikah consists of several stages, including the provision of legal information, case registration, examination and verification of evidence, issuance of the court's determination, marriage registration at the Office of Religious Affairs, and the updating of civil registration documents. Its implementation is supported by legal aid services, fee waivers (*prodeo*), circuit court hearings, and integrated public services. Nevertheless, several challenges remain, including limited legal literacy, difficulties in presenting witnesses, geographical barriers, indirect costs, discrepancies in identity documents, and the absence of integrated post-determination services. The study concludes that isbat nikah is reasonably effective as an instrument of legal protection. All eligible applicants obtained a court determination, while four out of five applicants successfully received their marriage certificate and updated Family Card. Isbat nikah enhances legal certainty regarding marital status, strengthens the legal identity of children, facilitates access to public services, and protects civil rights, including inheritance rights. Therefore, comprehensive legal protection can only be achieved when the court's determination is followed by the completion of all family administrative documents, enabling families to fully exercise their legally guaranteed rights.

Keyword: Effectiveness Of Law, Isbat Nikah, Unregistered Marriage, Legal Protection, Family Rights.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi fundamental yang diakui secara universal sebagai dasar pembentukan keluarga dan memiliki fungsi strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta pembangunan masyarakat yang berkeadilan (Universal Declaration of Human Rights & lihat pula International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Dalam perspektif hukum internasional, pengakuan terhadap identitas hukum seseorang, termasuk status perkawinan dan hubungan keluarga, merupakan bagian dari hak sipil yang harus dijamin oleh negara (United Nations). Karena identitas hukum merupakan prasyarat bagi terpenuhinya berbagai hak dasar warga negara, seperti akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kepastian hukum. Dengan demikian, keberadaan sistem administrasi perkawinan yang efektif menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus perlindungan terhadap hak-hak keperdataan warga negara (Mutakin, 2024).

Indonesia sebagai negara hukum juga menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa selain dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing, setiap perkawinan juga wajib dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia mengintegrasikan dimensi religius dan dimensi administratif sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keabsahan agama memberikan legitimasi spiritual terhadap suatu perkawinan, sedangkan pencatatan memberikan kepastian hukum bagi para pihak di hadapan negara. Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat (*unregistered marriage*) atau yang lebih dikenal sebagai nikah siri masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia (Tarigan, 2004).

Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan ekonomi, akses pelayanan pencatatan yang belum merata, perkawinan usia dini, praktik poligami tanpa izin, maupun pandangan keagamaan yang menganggap bahwa

perkawinan telah cukup sah apabila memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam tanpa harus dicatatkan oleh negara. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik sosial (*das sein*) yang masih berlangsung di masyarakat. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat sangat luas. Perempuan sering kali berada pada posisi yang rentan ketika terjadi perceraian karena kesulitan membuktikan adanya hubungan perkawinan untuk memperoleh nafkah, mut'ah, maupun pembagian harta bersama. Di sisi lain, anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan, pengakuan hubungan keperdataan, maupun perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya (Manan, 2017).

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen utama untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, pasangan, dan anak. Meskipun Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas perlindungan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis, isbat nikah tetap penting sebagai mekanisme untuk mengakui dan mencatat perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Isbat nikah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan keluarga dan mewujudkan kemaslahatan. Namun, tingginya permohonan isbat nikah menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan belum berjalan efektif, sekaligus mencerminkan masih adanya persoalan dalam kesadaran hukum masyarakat, pelayanan administrasi, dan implementasi hukum perkawinan di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :Sejauh mana efektivitas isbat nikah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kabupaten kolaka

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis atau sosio-legal. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan atau hukum sebagaimana bekerja di tengah masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga menganalisis pelaksanaan norma hukum oleh lembaga peradilan, aparat pemerintah, dan masyarakat yang menjadi sasaran berlakunya hukum tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-evaluatif. Bersifat deskriptif karena penelitian menggambarkan secara sistematis pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kolaka, termasuk prosedur, karakteristik perkara, pihak-pihak yang terlibat, kendala yang dihadapi, dan tindak lanjut setelah penetapan diberikan. Sementara itu, sifat evaluatif digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan isbat nikah telah mencapai tujuan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Lokasi utama penelitian adalah Pengadilan Agama Kolaka, karena lembaga tersebut memiliki kewenangan memeriksa dan menetapkan permohonan isbat nikah bagi masyarakat beragama Islam di wilayah hukumnya. Untuk memperoleh gambaran mengenai tindak lanjut penetapan isbat nikah, penelitian juga dilakukan pada Kantor Urusan Agama kecamatan tertentu di Kabupaten Kolaka dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji aturan terkait perkawinan dan isbat nikah, pendekatan konseptual untuk memahami kepastian dan perlindungan hukum, pendekatan kasus untuk menganalisis penetapan isbat nikah dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kolaka, serta pendekatan sosiologis untuk mengkaji praktik isbat nikah dan faktor sosial yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder serta bahan hukum primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap hakim, panitera, petugas pengadilan, KUA, Disdukcapil, dan pemohon isbat nikah dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Data sekunder berupa dokumen perkara, penetapan isbat nikah, laporan pengadilan, serta dokumen KUA dan administrasi kependudukan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan penetapan Pengadilan Agama, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai proses, hambatan, dan manfaat isbat nikah. Observasi dilakukan terhadap pelayanan isbat nikah di Pengadilan Agama Kolaka, sedangkan studi dokumen dilakukan dengan menelaah penetapan, register perkara, laporan, dan dokumen terkait. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi dan member checking dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen serta mengonfirmasi informasi

penting kepada informan. Data dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui analisis deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Analisis dilakukan dengan memeriksa, mengelompokkan, mengodekan, dan menginterpretasikan data hasil wawancara, observasi, serta dokumen, kemudian menarik kesimpulan secara induktif. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menghubungkan norma hukum dengan praktik isbat nikah. Efektivitas isbat nikah selanjutnya dinilai berdasarkan ketercapaian indikator administratif dan substantif, yaitu keberhasilan pencatatan perkawinan serta terpenuhinya kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Isbat Nikah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Di Kabupaten Kolaka

Hasil wawancara terhadap lima pemohon menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu rendahnya pemahaman tentang kewajiban pencatatan, anggapan bahwa perkawinan yang sah secara agama sudah cukup, keterbatasan ekonomi, jarak ke KUA, ketidaklengkapan dokumen, perbedaan domisili, serta penundaan pengurusan administrasi. Beberapa pemohon baru merasakan dampak tidak tercatatnya perkawinan ketika membutuhkan dokumen administrasi, seperti pembuktian status sebagai istri, pengurusan dokumen anak, dan harta peninggalan. Keterangan aparat KUA juga memperkuat bahwa perkawinan tidak tercatat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, akses geografis, ekonomi, administrasi, kebiasaan sosial, dan budaya hukum, yang saling berinteraksi.

Alasan pengajuan isbat nikah oleh kelima pemohon pada dasarnya berkaitan dengan kepastian status perkawinan dan kebutuhan dokumen keluarga, seperti Buku Nikah, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, administrasi pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, warisan, dan perlindungan pasangan. Hakim menegaskan bahwa kebutuhan administratif tidak otomatis menjadi alasan pengabulan karena tetap harus dibuktikan bahwa perkawinan memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan hukum. Sementara itu, akses terhadap isbat nikah dipengaruhi oleh ketersediaan informasi, bantuan hukum, dan kemudahan pendaftaran, yang diperoleh pemohon melalui pemerintah desa, penyuluh agama, KUA, Pengadilan Agama, maupun program pelayanan terpadu. Dari sisi administrasi pengadilan, Panitera menerangkan bahwa pendaftaran dimulai pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemohon memperoleh informasi mengenai persyaratan, biaya, dokumen, dan penyusunan surat permohonan. Setelah kelengkapan administratif dianggap cukup, data dimasukkan ke sistem, panjar biaya dihitung atau permohonan pembebasan biaya diperiksa, nomor perkara diterbitkan, hakim dan panitera pengganti ditetapkan, hari sidang ditentukan, dan para pihak dipanggil (Wawancara semi-terstruktur dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama, 2026).

Peran Posbakum penting dalam membantu pemohon memperbaiki kesalahan administrasi dan memperjelas fakta dalam permohonan, seperti kronologi, status perkawinan, identitas, dan alamat. Namun, penentuan sah atau tidaknya perkawinan tetap menjadi kewenangan hakim. Pada tahap pemeriksaan, isbat nikah merupakan proses yudisial yang menitikberatkan pada pembuktian keberadaan dan keabsahan perkawinan, meliputi identitas para pihak, waktu dan tempat akad, wali, saksi, mahar, alasan tidak dicatatkan, serta pemenuhan ketentuan hukum perkawinan. Pembuktian isbat nikah umumnya menggunakan surat dan keterangan saksi. Hakim menilai identitas, status perkawinan sebelumnya, keberadaan akad, wali, saksi, mahar, serta pemenuhan rukun dan syarat perkawinan. Permohonan dapat dikabulkan jika perkawinan terbukti sah dan tidak melanggar hukum, ditolak jika unsur pokok tidak terbukti, atau dinyatakan tidak dapat diterima jika terdapat cacat formal. Pemeriksaan yang cermat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan isbat nikah, khususnya dalam perkara poligami, perkawinan usia anak, atau status perkawinan sebelumnya, sekaligus melindungi istri, anak, dan pihak berkepentingan lainnya. Dengan demikian, efektivitas isbat nikah tidak hanya diukur dari jumlah permohonan yang dikabulkan, tetapi dari kemampuannya memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi pihak rentan, dan ketertiban hukum. Akses keadilan juga dipengaruhi oleh biaya, waktu, pemanggilan, layanan prodeo, dan sidang keliling.

Efektivitas isbat nikah tidak hanya ditentukan oleh penetapan pengadilan, tetapi juga tindak lanjut pencatatan di KUA dan pembaruan dokumen kependudukan di Dukcapil. Penetapan tidak otomatis menghasilkan Buku Nikah karena pasangan tetap harus mengajukan pencatatan ke KUA, yang kemudian memeriksa penetapan, identitas, dan kewenangan sebelum menerbitkan Buku Nikah. Selanjutnya, data keluarga perlu diperbarui di Dukcapil, termasuk Kartu Keluarga dan dokumen anak. Dengan demikian, jumlah penetapan yang dikabulkan tidak dapat langsung

dianggap sebagai jumlah perkawinan yang telah tercatat, karena masih terdapat kemungkinan penundaan atau hambatan administratif. Keberhasilan isbat nikah harus dilihat sampai tahap penerbitan Buku Nikah dan terpenuhinya pembaruan dokumen keluarga serta perlindungan hak anak. Keterangan Dukcapil menunjukkan bahwa isbat nikah membantu penataan dokumen keluarga dan anak, tetapi perubahan administrasi tetap memerlukan pemeriksaan, terutama jika terdapat perbedaan nama, tanggal lahir, NIK, atau data keluarga. Pada lima informan, seluruhnya telah memperoleh penetapan dan salinan pengadilan, sehingga efektivitas pada dimensi yudisial mencapai 5 dari 5 kasus. Namun, hasil tersebut tidak berarti seluruh permohonan di Pengadilan Agama Kolaka selalu dikabulkan karena informan dipilih dari pemohon yang telah memperoleh penetapan. Efektivitas yudisial juga ditentukan oleh ketelitian pemeriksaan hakim terhadap wali, saksi, status perkawinan, larangan perkawinan, dan kepentingan pihak lain, sehingga kepastian hukum dapat tercapai tanpa melegitimasi pelanggaran hukum.

Temuan pada dimensi yudisial tersebut dapat dianalisis melalui perspektif kepastian hukum. Menurut teori kepastian hukum yang digunakan dalam proposal penelitian, hukum harus menjadi pedoman yang jelas, dapat diterapkan, dan menghasilkan status yang dapat dibuktikan. Perkawinan tidak tercatat menciptakan kesenjangan antara keberadaan hubungan keluarga secara agama dan sosial dengan pembuktian di hadapan negara. Isbat nikah mengatasi kesenjangan tersebut melalui penetapan pengadilan yang selanjutnya menjadi dasar pencatatan (Sudikno Mertokusumo, 2007). Pada dimensi administratif, ketelitian hakim merupakan bagian dari kepastian hukum, karena verifikasi wali, saksi, status perkawinan, dan larangan perkawinan dapat mencegah kesalahan serta melindungi pihak lain. Dari lima pemohon, efektivitas administratif menunjukkan hasil yang berbeda. Empat pemohon telah memperoleh dokumen pencatatan perkawinan dan Kartu Keluarga yang diperbarui, sedangkan satu pemohon belum memperoleh Buku Nikah karena perbedaan data tanggal lahir. Dalam pembaruan dokumen anak, hanya satu pemohon yang telah menyelesaikan seluruh proses, tiga masih dalam proses, dan satu belum dapat memulai secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utama setelah penetapan terletak pada sinkronisasi data dan koordinasi administrasi antara KUA dan Dukcapil.

Pada dimensi substantif, isbat nikah memberikan kepastian status hukum suami, istri, dan anak, serta memudahkan akses terhadap layanan dan kepentingan hukum. Bagi suami dan istri, Buku Nikah menjadi alat bukti resmi yang mendukung urusan nafkah, perceraian, harta bersama, warisan, kesehatan, dan bantuan sosial. Bagi istri, manfaat paling nyata terlihat ketika terjadi kematian atau sengketa, sedangkan bagi anak, isbat nikah membantu penataan identitas dan akses pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Namun, penetapan isbat nikah tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan hak keperdataan maupun dokumen anak, karena masih dapat diperlukan proses hukum atau administrasi lanjutan. Dengan demikian, perlindungan substantif telah terlihat dalam kepastian status dan penguatan kedudukan hukum keluarga, tetapi efektivitas penuhnya bergantung pada sinkronisasi dan pembaruan dokumen di KUA dan Dukcapil.

Temuan mengenai manfaat bagi suami, istri, dan anak tersebut menunjukkan bahwa isbat nikah bekerja dalam dua bentuk perlindungan hukum, yaitu represif dan preventif. Isbat nikah merupakan bentuk perlindungan represif karena digunakan setelah perkawinan telanjur tidak tercatat (Philipus M. Hadjon, 1987). Isbat nikah tidak hanya memberikan perlindungan represif, tetapi juga perlindungan preventif melalui Buku Nikah, Kartu Keluarga, dan akta anak yang menjadi alat bukti sebelum terjadi sengketa. Namun, isbat nikah tetap bukan pengganti upaya pencegahan perkawinan tidak tercatat. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran pencatatan oleh KUA, pemerintah desa, penyuluh, dan tokoh masyarakat diperlukan agar perkawinan tercatat sejak awal. Dari lima kasus, seluruhnya efektif secara yudisial, empat telah memenuhi sebagian besar indikator administratif dan substantif, sedangkan satu masih terhambat masalah identitas. Penyelesaian dokumen anak secara lengkap baru tercapai pada satu kasus, sementara manfaat pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik telah dirasakan pada empat kasus. Adapun manfaat terkait warisan baru digunakan secara nyata oleh satu pemohon, sedangkan lainnya masih bersifat preventif.

Berdasarkan keseluruhan temuan, efektivitas isbat nikah bersifat berjenjang, yaitu dimulai dari kepastian yudisial melalui penetapan Pengadilan Agama, dilanjutkan kepastian administratif melalui pencatatan di KUA dan pembaruan dokumen di Dukcapil, serta berakhir pada perlindungan substantif melalui pemanfaatan dokumen untuk memperoleh hak dan pelayanan. Ketiga tahap tersebut saling berkaitan, sehingga penetapan tanpa pencatatan atau dokumen yang belum lengkap akan membatasi efektivitas perlindungan hukum. Pada lima informan, isbat nikah dinilai cukup efektif karena seluruh pemohon memperoleh penetapan, empat memperoleh pencatatan dan pembaruan Kartu Keluarga, serta empat telah memanfaatkan dokumen untuk

pendidikan, kesehatan, atau pelayanan publik. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kendala dokumen anak, satu pemohon belum memperoleh Buku Nikah, adanya biaya dan proses lintas lembaga, serta hak keperdataan seperti nafkah, harta bersama, perceraian, dan warisan yang belum seluruhnya teruji. Dengan demikian, isbat nikah efektif sebagai pintu masuk pemulihan status hukum, tetapi perlindungan penuh membutuhkan kesinambungan dari penetapan pengadilan hingga pencatatan dan pemanfaatan dokumen keluarga.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektifitas Isbat Nikah Sebagai Instrument Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan tidak Tercatat di Kabupaten Kolaka.

Efektivitas isbat nikah sangat dipengaruhi oleh keterhubungan antara Pengadilan Agama, KUA, Dukcapil, pemerintah desa, dan Posbakum. Setiap lembaga memiliki kewenangan berbeda, tetapi perlindungan hukum bagi masyarakat bergantung pada kesinambungan proses dari penetapan hingga pembaruan dokumen. Dalam praktiknya, pelayanan masih cenderung terpisah sehingga pemohon harus mendatangi beberapa lembaga, yang dapat menimbulkan biaya, pengulangan pemeriksaan, dan risiko proses tidak selesai. Hambatan yang ditemukan meliputi pembuktian, ketidaksesuaian identitas, kurangnya pengetahuan dan informasi, faktor ekonomi dan geografis, keterbatasan koordinasi kelembagaan, serta budaya hukum masyarakat yang masih menganggap pencatatan perkawinan sebagai formalitas. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih terintegrasi melalui pertukaran informasi, daftar periksa bersama, rujukan yang jelas, dan penyelesaian perbedaan data agar isbat nikah dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal.

Setelah penetapan, hambatan isbat nikah bergeser dari pembuktian hukum ke persoalan administrasi dan koordinasi data. Ketidaksesuaian identitas dapat menghambat pencatatan di KUA serta pembaruan dokumen di Dukcapil. Selain itu, pemanfaatan hak masih terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dokumen dan kebutuhan proses hukum lanjutan. Dengan demikian, efektivitas isbat nikah bergantung pada kesinambungan seluruh tahapan pelayanan dan koordinasi antarlembaga. Temuan ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang melihat efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut tampak saling memengaruhi dalam data penelitian (Soekanto, 2008).

Faktor hukum berkaitan dengan adanya dasar isbat nikah, kewenangan Pengadilan Agama, prosedur pencatatan di KUA, administrasi kependudukan, dan pelayanan terpadu. Secara normatif, tersedia jalur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang memenuhi syarat. Persoalan muncul ketika masyarakat menyamakan semua perkawinan tidak tercatat sebagai perkara yang pasti dapat disahkan, atau ketika akibat penetapan dianggap otomatis. Kejelasan petunjuk pascapenetapan masih perlu diperkuat (Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Efektivitas isbat nikah dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan yang saling berkaitan. Faktor masyarakat terlihat dari pengetahuan, kelengkapan dokumen, kesiapan saksi, dan tindak lanjut setelah penetapan, sedangkan faktor kebudayaan tampak dari anggapan bahwa perkawinan agama sudah cukup sehingga pencatatan baru dianggap penting ketika muncul kebutuhan. Pelayanan terpadu dan sidang keliling membantu mengatasi hambatan jarak, transportasi, dan biaya, tetapi belum selalu menyelesaikan persoalan ketidaksesuaian data. Karena itu, integrasi perlu mencakup verifikasi identitas, informasi, rujukan, dan pemantauan dokumen tanpa mencampuri kewenangan masing-masing lembaga. Secara keseluruhan, efektivitas isbat nikah belum optimal karena keberhasilannya bergantung pada kesinambungan norma, aparatur, fasilitas, kesiapan masyarakat, budaya hukum, dan koordinasi antarlembaga hingga tercapainya pencatatan dan perlindungan hak keluarga.

D. Kesimpulan

Pertama, Pelaksanaan isbat nikah di Kabupaten Kolaka cukup efektif sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat, tetapi efektivitasnya belum sepenuhnya tuntas. Efektivitas tersebut terlihat secara berjenjang, yaitu pada tingkat yudisial,

administratif, dan substantif. Pada tingkat yudisial, seluruh pemohon yang menjadi informan penelitian telah memperoleh penetapan pengadilan sehingga status perkawinannya memperoleh kepastian hukum. Pada tingkat administratif, empat dari lima pemohon telah memperoleh Buku Nikah dan memperbarui Kartu Keluarga, sedangkan penyelesaian seluruh dokumen anak baru tercapai pada satu pemohon. Pada tingkat substantif, mayoritas pemohon telah memanfaatkan dokumen hasil isbat nikah untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta sebagai dasar perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Namun, masih terdapat hambatan berupa ketidaksesuaian identitas, belum tuntasnya dokumen anak, dan perlunya proses lanjutan untuk pemenuhan hak keperdataan seperti warisan, nafkah, dan harta bersama. Oleh karena itu, isbat nikah efektif sebagai pintu masuk pemulihan status hukum perkawinan, tetapi perlindungan hukum secara penuh baru tercapai apabila penetapan pengadilan diikuti pencatatan di KUA, pembaruan dokumen kependudukan di Dukcapil, serta pemanfaatan dokumen tersebut untuk menjamin hak suami, istri, dan anak.

Kedua, Efektivitas isbat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Kolaka dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan hukum. Dari sisi hukum, aturan dan mekanisme isbat nikah telah tersedia sebagai dasar penyelesaian perkawinan tidak tercatat. Dari sisi penegak hukum, hakim, kepaniteraan, Posbakum, KUA, Dukcapil, dan pemerintah desa mempunyai peran yang saling berkaitan dalam memastikan keberlanjutan pelayanan. Faktor sarana dan fasilitas seperti Posbakum, prodeo, sidang keliling, dan pelayanan terpadu mampu mengurangi hambatan biaya dan jarak, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan biaya tidak langsung serta persoalan sinkronisasi data. Faktor masyarakat terlihat dari tingkat pemahaman hukum, kelengkapan dokumen, kesiapan saksi, serta kesadaran untuk menindaklanjuti penetapan. Sementara itu, faktor kebudayaan hukum masih menjadi hambatan karena sebagian masyarakat menganggap perkawinan yang sah menurut agama dan diakui masyarakat sudah cukup tanpa pencatatan negara. Dengan demikian, peningkatan efektivitas isbat nikah tidak cukup hanya melalui pengadilan, tetapi memerlukan koordinasi antarlembaga, integrasi data, kemudahan akses layanan, peningkatan literasi hukum, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal.

E. Referensi

- (2026). Wawancara semi-terstruktur dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 200. (t.thn.).
- Manan, A. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mutakin, A. A. (2024). Istbat Nikah in the Legality of Marriage Law in Indonesia : Masalah Mursalah's Perspective. *IJoRIS : Internasional Journal of Relegius and Interdisciplinary Studies*.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tarigan, A. N. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Universal Declaration of Human Rights, a. b., & lihat pula International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), P. 2. (t.thn.).
- Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly, Resolution 217 A (III), 10 December 1948, Pasal 16; lihat pula International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 23.